



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang *Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Pendidikan dan Pelatihan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;

- e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Badan Diklat;
 - b. BKD; dan
 - c. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan beban kerja jabatan.

- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Diklat setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Diklat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dan formasi dan kedudukan Badan Diklat dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	8	
1	2							
1	Kepala Badan	1						
2	Sekretaris Badan		1					
	a. Kepala Subbagian Umum			1				
	1) Analis Kediklatan				2			
	2) Pengelola Kepegawaian				1			
	3) Pengolah Data Kepegawaian				1			
	4) Penyusun Data				1			
	5) Pengadministrasi Umum				2			
	6) Penyiap Umum				1			
	b. Kepala Subbagian Sarpras			1				
	1) Analis Kediklatan				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Penyimpan Barang				1			
	4) Pengolah Data Sarana dan Prasarana				2			
	5) Petugas Teknisi Umum				2			
	6) Operator Pendataan				1			
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1				
	1) Analis Kediklatan				1			
	2) Pengolah Data Perencanaan dan Anggaran				2			
	3) Pengadministrasi Perencanaan Anggaran				1			
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1				
	1) Bendahara Pengeluaran				1			
	2) Bendahara Penerimaan				1			
	3) Verifikator Data Keuangan				2			
	4) Pengolah Data Keuangan				1			
3	Kepala Bidang Pengembangan dan Teknologi Kediklatan		1					
	a. Kepala Subbidang Pengembangan			1				
	1) Analis Kediklatan				2			
	2) Pengelola Data Pengembangan Diklat				2			
	3) Pengadministrasi Data dan Pengembangan Diklat				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	
1	2			5		8	
	b. Kepala Subbidang Teknologi Kedisiplinan			1			
	1) Analis Kedisiplinan				2		
	2) Pengelola Data Teknologi Diklat				2		
	3) Pengadministrasi Data Teknologi Kedisiplinan				1		
4	Kepala Bidang Kerjasama dan Penjaminan Mutu	1					
	a. Kepala Subbidang Kerjasama			1			
	1) Analis Kedisiplinan				1		
	2) Pengolah Data Kerjasama Diklat				2		
	3) Penyusun Data Kerjasama Diklat				2		
	b. Kepala Subbidang Penjamin Mutu			1			
	1) Analis Kedisiplinan				1		
	2) Pengelola Data Penjamin Mutu				2		
	3) Penyusun Data Penjamin Mutu				2		
5	Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	1					
	a. Kepala Subbidang Diklat Teknis			1			
	1) Analis Kedisiplinan				1		
	2) Pengolah Data Kedisiplinan				2		
	3) Penyusun Data Kedisiplinan				2		
	b. Kepala Subbidang Diklat Fungsional			1			
	1) Analis Kedisiplinan				1		
	2) Pengolah Data Kedisiplinan				2		
	3) Penyusun Data Kedisiplinan				2		
6	Kepala Bidang Diklat Perencanaan	1					
	a. Kepala Subbidang Diklat Perencanaan Tk. Dasar			1			
	1) Analis Kedisiplinan				1		
	2) Pengolah Data Kedisiplinan				2		
	3) Penyusun Data Kedisiplinan				1		
	4) Pengadministrasi Data Kedisiplinan				1		
	b. Kepala Subbidang Diklat Perencanaan Tk. Lanjutan			1			
	1) Analis Kedisiplinan				1		
	2) Pengolah Data Kedisiplinan				1		
	3) Pengolah Data Kedisiplinan				2		
	4) Pengadministrasi Data Kedisiplinan				1		
7	Kepala UPT Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai	1					
	a. Kepala Subbidang Tata Usaha			1			
	1) Analis Kedisiplinan				3		
	2) Pengelola Data Uji Kompetensi				1		
	3) Penyusun Data Uji Kompetensi				1		
	4) Petugas Umum				1		

